

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN  
PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG  
TERDAFTAR DI KPP PRATAMA KEBUMEN)**

**Desi Atika**

Universitas Pamulang  
desyatika308@gmail.com

**Henni Rahayu Handayani**

Universitas Pamulang  
dosen00960@unpam.ac.id

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax knowledge, religiosity, and tax socialization on individual taxpayer compliance. The sample in this study consists of 100 respondents. The respondents are individual taxpayers registered at the KPP Pratama Kebumen. The data in this study were analyzed using SPSS version 25. The results of the study indicate that there is a partial and significant influence of taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. Tax knowledge has a partial and significant effect on individual taxpayer compliance, religiosity has a partial and significant effect on individual taxpayer compliance, and tax socialization affects individual taxpayer compliance. Simultaneously, there is an influence of taxpayer awareness, tax knowledge, religiosity, and tax socialization on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Kebumen.*

**Keywords:** *Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Religiosity, Tax Socialization, Taxpayer Compliance*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, religiusitas dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 Responden. Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar menjadi wajib pajak pada KPP Pratama Kebumen. Data pada penelitian ini dianalisis menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan pada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, religiusitas berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan memiliki pengaruh pada

kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, religiusitas dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kebumen.

**Kata Kunci :** Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Religiusitas Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

## **PENDAHULUAN**

Pajak memiliki peranan penting baik bagi sumber pembiayaan pembangunan maupun sebagai alat untuk menciptakan pembangunan yang sehat bagi suatu negara. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi suatu kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi ataupun badan, pendapatan atau penghasilannya diberikan kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan disegala bidang. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta masyarakat mengumpulkan dana untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang telah dirancang oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.(Mardiasmo, 2016) Dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2022 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pendapatan negara APBN Tahun 2022 terealisasi Rp2.626,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun. Realisasi ini tumbuh 30,6% sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi.Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun, tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan ini didukung oleh penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai.Penerimaan pajak berhasil mencapai Rp1.717,8 triliun atau 115,6% berdasarkan target Perpres 98/2022, tumbuh 34,3% jauh melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3%. Meskipun penerimaan pajak telah tercapai, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh. Kelpatulhan wajib pajak melupakan kelndala

ultama yang dapat menghambat efektivitas pengumpulan pajak. Salah satu indikator kelbelrhasilan pelmulngultan pajak di sulatul negara adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutang tepat waktu sulsel dengan ketentuan perundangan-undangan perpajakan. Hal ini sangat diperlukan untuk menjamin tersedianya dana bagi negara yang berasal dari masyarakat dalam rangka pembiayaan pengeluaran dan belanja negara. Berbeda dengan kesadaran pajak yang berasal dari wajib pajak sendiri, kelpatulhan pajak belrasal dari pengetahuan tentang sanksi pajak. Dalam praktiknya, sulit untuk membedakan apakah wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak mereka dimotivasi oleh kelsadaran atau kepatuhan pajak. (Yuli, 2007) Menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), rasio kepatuhan dalam penyampaian Sulrat Pemberitahuan Tahunlan (SPT) untuk Pajak Penghasilan (PPh) mencapai 83,2% pada tahun 2022. Ini menunjukkan penurunan selbelsar 0,87% poin dari tahun sebelumnya yang mencatatkan angka 84,07%. Pada Tahun 2023 mencapai 88,00% yang mengalami kenaikan sebesar 4,98%. Meskipun demikian, rasio kepatuhan tersebut telah melebihi target minimal 80%. Ini berarti bahwa kepatuhan pajak telah mencapai atau melebihi target 80% sellama dula tahunlan belrtulrult-tulrult.(Sarnita, 2023) Kebumen adalah salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang meningkat setiap tahunnya, seperti yang ditunjukkan oleh statistik yang menunjukkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi selama empat tahun terakhir.

Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak Selama Empat Tahun Terakhir

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Yang Lapor SPT</b>	<b>Persentase Kepatuhan</b>
2020	452.452	109.397	24,18%
2021	477.110	106.351	22,29%
2022	494.520	86.411	17,47%
2023	505.060	86.427	17,11%

Sumber : KPP Pratama Kebumen, 2023

Menurut data yang tercatat di KPP Pratama Kebumen, hingga tahun pajak 2023 terdapat 505.060 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Namun, hanya 86.427 WPOP yang melaporkan SPT Tahunan atau tingkat kepatuhan sebesar 17,11%. Sebelumnya, pada tahun pajak 2022 terdapat 494.520 WPOP terdaftar dan sebanyak 86.411 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan atau tingkat kepatuhan sebesar 17,47%. Pada tahun pajak 2021 terdapat 477.110 WPOP terdaftar dan sebanyak 106.351 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan atau tingkat kepatuhan sebesar 22,29%. Dan pada tahun pajak 2020 terdapat 452.452 WPOP terdaftar dan sebanyak 109.397 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan atau tingkat kepatuhan sebesar 24,18%. Hal ini berarti tingkat kepatuhan WPOP di Kabupaten Kebumen semakin menurun. Hal tersebut menggambarkan bahwa data jumlah wajib pajak dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT cenderung belum maksimal. Penurunan tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya kesadaran perpajakan yang timbul dari dalam diri wajib pajak. Kesadaran perpajakan adalah kondisi dimana wajib pajak bisa memahami, mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati semua ketentuan perpajakan, serta memiliki kemauan dan kesanggupan dari dalam diri seorang individu untuk memenuhi kewajibannya dalam pajak. (Aglita dan Zulaikha, 2020) Bagi wajib pajak yang sadar akan begitu pentingnya peran pajak, maka wajib pajak akan semakin mematuhi peraturan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muh, 2020) memberikan bukti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak didukung oleh (Kadek dan Putu, 2018). Namun penelitian yang dilakukan oleh (Oki & Dani, 2018) menunjukkan bukti bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain kesadaran wajib pajak, menurut (Naifah, 2019) kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai tata cara perpajakan bagaimana cara menghitung pajak, bagaimana cara membayar pajak dan bagaimana cara melaporkan pajak. Ilmu yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi seberapa jauh wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Namun penelitian yang pernah dilakukan oleh (Nanik, 2018) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor lain yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Dio, 2021), (Nanik, 2018) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh religiusitas. Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak. Melakukan pelanggaran peraturan perpajakan merupakan perilaku yang tidak etis, karena merugikan Negara. Perilaku tidak etis inilah yang merupakan dimensi dari religiusitas. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Anita dan Ratih, 2021) memberikan bukti yang berbeda dimana religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, DJP perlu melakukan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah cara DJP memberikan pemahaman, informasi, dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai semula hal yang berkaitan dengan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan oleh Rulsmayani dalam (Sulistianingrum, 2009). Sosialisasi ini diatur dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE1-22/PJ./2007 tentang standarisasi sosialisasi perpajakan bagi masyarakat. Sosialisasi perpajakan berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah (pemerintah) dan masyarakat (yang dipungut) untuk berbagi informasi mengenai peraturan pajak dan informasi lainnya (Pultri, 2014). Melalui sosialisasi, wajib pajak dapat memahami dan menyadari pentingnya ketaatan dalam melaporkan dan membayar pajak secara tepat. (Venichia Qibtiyari Nugroho, 2020) Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Tri dan Henni, 2022) dengan judul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan *e-filing* dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mengemukakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, (Dimas, 2023) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak dan variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan (Dio, 2021) dengan judul Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Persepsi Korupsi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mengemukakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, persepsi korupsi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini, pada penelitian sebelumnya belum ada yang memadukan antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, religiusitas, dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen, dan kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen. Peneliti berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, religiusitas, dan sosialisasi perpajakan adalah empat hal yang dapat dipadukan dan menjadi pembaharuan dalam penelitian dalam mempengaruhi moral pajak yang akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.

## **TELAAH LITERATUR**

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmatu, 2000). Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Simon James *et al.*, dalam Gunadi, 2005). Kepatuhan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada

waktunya.(Kadek Juniati Putri, 2018) Sesuai pasal 17C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan kriteria Wajib Pajak Patuh. Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. Kriteria Wajib Pajak Patuh tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak baik Pajak Tahunan Maupun Pajak Massa.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir yang mengakibatkan kerugian negara.
4. Apabila dilakukan pemeriksaan pajak, koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dilihat dari penghasilan bruto (PKP).

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan mengetahui dan memahami tentang pajak tanpa adanya tekanan dari pihak lain dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak yang didasarkan pada ketulusan hatinya. Dalam penelitian ini berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimana kesadaran wajib pajak OP sangat dibutuhkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan mengimplementasikan kewajiban perpajakan semakin baik dan dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami kenyataan dan bagaimana mereka berperilaku serta bersikap terhadap suatu hal nyata. Kesadaran berperan penting bagi wajib pajak karena

keberadaannya dapat mendorong peran aktif wajib pajak dari menghitung hingga melaporkan kewajiban perpajakannya secara individu dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut (Kurnia dalam Hilwatun & Machdar, 2023) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara”. Hal senada dikemukakan oleh (Gunadi, 2017) yaitu “kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah terutang”. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana seorang wajib pajak mengetahui dan memahami arti, fungsi serta tujuan pembayaran pajak yang diserahkan pada negara. Dengan tingginya suatu kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak akan berdampak positif pada peningkatan kepatuhan pajak menjadi jauh lebih baik, sehingga diharapkan target penerimaan pajak yang telah ditentukan bisa tercapai. Tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak alhasil akan berakibat pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang menurun, sebab di antara berbagai faktor yang menentukan tingkat kepatuhan dalam menunaikan kewajiban perpajakan salah satunya adalah kesadaran wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017)

### **Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan pajak merupakan suatu informasi yang dimiliki seorang wajib pajak dengan melakukan pengambilan keputusan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut (Naifah, 2019) pengetahuan pajak suatu hal yang dijadikan acuan wajib pajak dalam bertindak untuk melakukan pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Maka dari itu, kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan. Karena dengan wajib pajak mengetahui tentang kewajiban dan sanksi yang akan diberikan berarti wajib pajak sudah memiliki pengetahuan pajak yang tinggi. Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan dasar untuk wajib pajak tentang undang-undang, tata cara perpajakan yang benar dan peraturan, sehingga apabila wajib pajak sudah memahami dan mengetahui fungsi dan peran perpajakan maka

wajib pajak akan lebih taat dan patuh dalam urusan perpajakannya (Yosi, 2020). Pengetahuan perpajakan merupakan informasi perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk mengambil tindakan, membuat keputusan, dan mengambil arah atau strategi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya (Dimas, 2023). Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah berapa banyakkah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak, ketika wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan. Bagi wajib pajak yang paham betul tentang kewajiban perpajakan, maka wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak akan membayar pajak tepat waktu dan melaporkan pajaknya secara tepat waktu.

### **Religiusitas Pajak**

Religiusitas adalah nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral (Anderson & Tollison, 2015). Menurut Pope dan Mohdali (2015) yang melakukan penelitian tentang pengaruh religiusitas terhadap ketaatan pajak menyatakan bahwa religiusitas adalah tingkat keyakinan spiritual dalam diri wajib pajak yang mempengaruhi perilaku untuk melakukan pembayaran pajak. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penipuan pajak. Religiusitas merupakan sikap etis wajib pajak dimana wajib pajak mempercayai adanya Tuhan (Anita dan Ratih, 2021). Menurut Capanna, et al, (2013) religiusitas adalah seseorang yang meyakini terhadap agama tertentu dimana seseorang tersebut menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Seseorang yang dimaksud disini adalah wajib pajak. Wajib pajak yang lebih dekat dengan agama, maka wajib pajak akan berusaha menjalankan perintah agama. Wajib pajak menganggap jika melanggar peraturan agama maka wajib pajak akan merasa berdosa. Wajib pajak disini takut untuk melakukan hal yang tidak etis yaitu takut untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan. Dengan dasar tersebut wajib pajak akan berusaha patuh terhadap peraturan pajak, karena wajib pajak menganggap dengan membayar pajak merupakan perilaku yang etis. Dimana wajib pajak yang

memiliki perilaku etis sama saja dengan menjalankan perintah agama. Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang ini akan berdampak bagus terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang religius berusaha untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku (Dio, 2021).

### **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan merupakan usaha dalam memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat umum dan wajib khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Venichia Qibtiasari Nugroho, 2020). Dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyuluhan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak semakin sadar, paham, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan dari Pasal 2 maka penyuluhan perpajakan harus memperhatikan metode penyuluhan, materi penyuluhan, penyuluh, dan sarana pendukung penyuluhan. Pemerintah mengetahui betapa pentingnya sosialisasi perpajakan karena niat masyarakat semakin rendah dalam hal penghindaran pajak maka perlunya usaha meningkatkan kesadaran dan patuh untuk lebih peduli terhadap pajak. Pemerintah membuat program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tentang kegiatan penyuluhan seperti, mengadakan kegiatan seminar ke berbagai profesi dan membuka sarana pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan

perpajakan, memasang iklan layanan masyarakat di berbagai media massa dan televisi, mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisi dengan berbagai acara yang menarik minat wajib pajak supaya lebih apresiasi terhadap pembayaran, pelaporan, dan perhitungan pajak. Tujuan dari adanya sosialisasi perpajakan untuk menambah pengetahuan dan juga menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat atau wajib pajak tentang pentingnya pajak dan pelaporan pajak dengan jujur dan benar serta tepat waktu terhadap ketentuan perpajakan.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan hubungan kausal. Penelitian ini dilaksanakan terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen yang beralamat di Jalan Arumbinang No.10, Dukuh, Kebumen, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54311. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu 6 bulan, mulai bulan Oktober 2023 sampai bulan Juli 2024. Metode simple random sampling merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan sampel penelitian yang berasal dari suatu populasi. Berdasarkan jumlah populasi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen pada tahun 2023 sebanyak 505.060 mengacu pada rumus tersebut maka jumlah sampel pada penelitian ini adalah 100 responden. Rumus slovin dipilih karena untuk menentukan jumlah populasi yang menjadi sasaran atau target dari banyaknya populasi secara umum sehingga memudahkan peneliti dalam mengambil sampel. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data diperoleh dari data primer yang dikumpulkan melalui metode survei, yaitu dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Penelitian ini dilakukan di area KPP Pratama Kebumen sehingga peneliti dapat langsung membagikan kuesioner kepada wajib pajak yang ada. Selain menggunakan kuesioner, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data tambahan. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden mengenai status mereka sebagai wajib pajak, seperti apakah mereka memiliki NPWP, apakah mereka melaporkan SPT, dan apakah mereka membayar pajak atau tidak. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk mengolah dan membahas data

yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan secara parsial maupun secara bersama-sama. Analisis regresi berganda akan digunakan untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan formal wajib pajak. Aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Model hubungan ini disusun dalam fungsi atau persamaan regresi ganda sebagai berikut:

$$KEP = a + b1 KES + b2 PEN + b3 REL + b4 SOS + e$$

Keterangan :

KEP : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

b : Koefisien Regresi

KES : Kesadaran Wajib Pajak

PEN : Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak

REL : Religiusitas Wajib Pajak

SOS : Sosialisasi Perpajakan

e : Residual

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Berganda

<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	1.185	1.853		.640	.524
	TOTAL_X1	.175	.074	.245	2.368	.020
	TOTAL_X2	.202	.067	.313	3.033	.003
	TOTAL_X3	.247	.085	.276	2.887	.005

TOTAL_ X4	.096	.042	.150	2.272	.025
--------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y

Berdasarkan tabel di atas telah didapatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{KEPATUHAN (Y)} = 1,185 + 0,175 (X_1) + 0,202 (X_2) + 0,247(X_3) + b_4 0,096 (X_4)$$

+ e. Dari persamaan regresi diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai konstanta sebesar 1,185 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen (kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, religiusitas dan sosialisasi perpajakan) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) adalah sebesar 1,185. Nilai koefisiensi regresi Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,175 menyatakan bahwa jika Kesadaran Wajib Pajak naik 1% maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan naik sebesar 0,175. Nilai koefisiensi regresi Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,202 menyatakan bahwa jika Kesadaran Wajib Pajak naik 1% maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan naik sebesar 0,202. Nilai koefisiensi regresi Religiusitas sebesar 0,247 menyatakan bahwa jika Kesadaran Wajib Pajak naik 1% maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan naik sebesar 0,247. Nilai koefisiensi regresi Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,096 menyatakan bahwa jika Kesadaran Wajib Pajak naik 1% maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan naik sebesar 0,096. Untuk hasil uji t dapat disimpulkan bahwa Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai t-hitung 2,368 > t-tabel 1,98552 dan tingkat signifikansi sebesar 0,020 < 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Kebumen. Variabel Pengetahuan Perpajakan Pajak memiliki nilai t-hitung 3,033 > t-tabel 1,98552 dan tingkat signifikansi sebesar 0,003 < 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Kebumen. Variabel Religiusitas memiliki nilai t-hitung 2,887 > t-tabel 1,98552 dan tingkat signifikansi sebesar 0,005 < 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Kebumen. Variabel Sosialisasi Perpajakan

memiliki nilai t-hitung  $2,272 > t\text{-tabel } 1,98552$  dan tingkat signifikansi sebesar  $0,025 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Kebumen.

Tabel 3 Hasil Uji F

<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	706.267	4	176.567	34.290	.000 <sup>b</sup>
	<i>Residual</i>	489.173	95	5.149		
	<i>Total</i>	1195.440	99			

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y

b. Predictors: (Constant), TOTAL\_X4, TOTAL\_X1, TOTAL\_X3, TOTAL\_X2

Sumber : Data yang diolah SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 34,290 dengan Tingkat signifikannya 0,000. Untuk mencari F tabel dengan jumlah sampel ( $n = 100$ ), jumlah variabel ( $k = 4$ ), taraf signifikannya ( $\alpha = 0,05$ ) maka  $df1 = k-1 = 4-1=3$  dan  $df2 = n - k = 100 - 4 = 96$ . Menggunakan tabel distribusi F dan taraf signifikansi 0,05 diperoleh nilai F tabel sebesar 2,70. Diketahui F hitung sebesar 34,290 sedangkan F tabel sebesar 2,70. F Hitung  $>$  F tabel dengan Tingkat signifikansinya  $0,000 < 0,05$ . Berarti secara simultan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ ), Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ), Religiusitas ( $X_3$ ) dan Sosialisasi Perpajakan ( $X_4$ ) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Tabel 4 Hasil Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.769 <sup>a</sup>	.591	.574	2.26918

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan

Sumber : Data yang diolah SPSS 25,2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai adjusted r square sebesar 0,574 yang berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan variabel independen sebesar 57%. Hal ini berarti bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Religiusitas dan Sosialisasi Perpajakan. Sedangkan sebesar  $(100\% - 57\% = 43\%)$  dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Religiusitas dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi**

Berdasarkan tabel 4.18 pada hipotesis 1 (satu) menyatakan bahwa hasil sig lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 > 0,05$ ) dan F hitung lebih besar dari F tabel ( $34,290 > 2,70$ ), yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Berdasarkan penelitian di atas, menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Religiusitas dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang menjelaskan bahwa kesadaran dalam diri wajib pajak tidak akan mengalami paksaan paksaan dalam membayar pajaknya, artinya sudah tertanam dalam diri bahwa ia sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang memadai cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan mengurangi kesalahan atau kelalaian yang mungkin terjadi akibat ketidaktahuan. Religiusitas dapat mempengaruhi kepatuhan pajak karena nilai-nilai agama sering mengajarkan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat, yang dapat mendorong individu untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Serta Sosialisasi perpajakan yang baik dan terstruktur dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, serta menjelaskan manfaat membayar pajak, sehingga mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Kesadaran dan pengetahuan yang memadai, ditambah dengan nilai-nilai religius dan upaya sosialisasi yang efektif, semuanya berperan dalam membentuk sikap dan perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan.

Oleh karena itu, upaya peningkatan dalam keempat aspek tersebut diharapkan dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian pada variabel kesadaran wajib pajak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh (Dimas, 2023) yang menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian pada variabel pengetahuan perpajakan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Naifah, 2019) yang menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian pada variabel religiusitas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dio, 2021) yang menunjukkan bahwa Religiusitas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Serta variabel sosialisasi perpajakan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Venichia Qibtiasari Nugroho, 2020) yang menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil analisis, hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang diajukan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari persamaan regresi dengan nilai konstanta 1,185 dan nilai koefisien regresi yang bernilai positif 0,175 dengan nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $2,368 > 1,98552$ ) yang diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar  $0,020 < 0,05$ . Nilai koefisien determinasi sebesar 57% sedangkan sisanya sebesar 43% dipengaruhi oleh faktor lain dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Kebumen. Dengan demikian kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang artinya apabila semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat kesadaran yang tinggi dapat digunakan sebagai dasar dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil terkait pemenuhan kewajiban

perpajakannya. Semakin sadar pentingnya pajak bagi negara maka semakin mendorong dirinya untuk secara sukarela dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, karena ketika adanya dorongan dari dalam diri untuk memahami dan mengerti yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, maka akan membuat wajib pajak secara sukarela menjalankan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kesadaran akan kewajiban membayar pajak yang harus mereka penuhi akan berdampak positif, salah satunya penerimaan negara akan meningkat sehingga dapat menjadi sumber untuk pembiayaan Pembangunan negara demi kepentingan rakyat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dimas, 2023) yang menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menyatakan bahwa jika tingkat kesadaran wajib pajak tinggi maka akan mempengaruhi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat nilai koefisien regresi yang bernilai positif 0,202 dengan nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $3,033 > 1,98552$ ) yang diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$ . Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Kebumen. Dengan demikian pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang artinya apabila semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan sangat berpengaruh pada kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan itu sendiri. Kondisi itu membuat wajib pajak mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya dalam menghitung, membayar, dan melaporkannya perpajakannya, yang artinya wajib pajak harus mempunyai

pengetahuan tentang perpajakan yang ada di Indonesia agar bisa melakukan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku. Dan seiring bertambahnya pengetahuan perpajakan maka wajib pajak akan sadar tentang kewajibannya dan akan mengetahui akibat jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Naifah, 2019) yang menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menyatakan apabila wajib pajak memiliki pengetahuan tentang pajak maka tingkat kepatuhan akan tinggi. Semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hipotesis keempat ( $H_4$ ) yang diajukan dalam penelitian ini adalah religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat nilai koefisien regresi yang bernilai positif 0,247 dengan nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel (  $2,887 > 1,98552$  ) yang diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar  $0,005 < 0,05$ . Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Kebumen. Dengan demikian religiusitas memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang artinya apabila semakin meningkatnya tingkat religiusitas dalam diri wajib pajak maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan yang ada. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dio, 2021) yang menunjukkan bahwa Religiusitas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menyatakan apabila wajib pajak memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka tingkat kepatuhan akan tinggi. Semakin tinggi tingkat religiusitas yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hipotesis kelima ( $H_5$ ) yang diajukan dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat nilai koefisien regresi yang bernilai positif 0,096 dengan nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $2,272 > 1,98552$ ) yang diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar  $0,025 < 0,05$ . Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_5$  diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Kebumen. Dengan demikian Sosialisasi Perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang artinya apabila dengan rutusnya sosialisasi perpajakan yang diberikan akan meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya wajib pajak terkait sistem perpajakan serta manfaat yang didapatkan sehingga wajib pajak menjadi sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Linda, 2021) yang menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menyatakan yang berarti wajib pajak sudah cukup mengetahui dan memperoleh informasi melalui sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh KPP setempat karena dengan rutusnya sosialisasi perpajakan yang diberikan akan meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya wajib pajak terkait sistem perpajakan serta manfaat yang didapatkan sehingga wajib pajak menjadi sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan data yang telah dihasilkan pada proses pengujian dari hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen. Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen. Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Religiusitas dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengemukakan beberapa saran yaitu bagi pihak – pihak yang memiliki kepentingan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terutama untuk KPP Pratama Kebumen untuk memberikan sosialisasi dan pengarahan lebih lanjut guna memaksimalkan pendapatan pajak. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan kajian di bidang yang sama dapat menggunakan variabel -variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga ditemukan apa saja yang dapat mempengaruhi dan memperkuat atau memperlemah variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi)

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aglista R & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . *Diponegoro Journal Of Accounting Vol 9 Nol 1*.
- Anderson & Tollison. (2015). Morality And Monopoly: The Constitutional Political Economy Of Religious Relus. *Cato Journal vol. Vol 12 No.2*
- Anita Dan Ratih. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan Vol 6 No.2*.
- Dimas, I, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, Vol 9 No.1*.
- Dio K. (2021). Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Persepsi Korupsi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Yang Terdaftar Pada Kpp Pratama Pondok Aren Periode 2020) . *E-Proceeding Management Journal, Vol 8 No.2*.

- Hilwaton & Machdar. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede). *Journal Of Creative Student Research (JCSR) Vol 1 No.2.*
- Kadek Dan Putu. (2018). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 18 No.2*
- Kadek, J, P. (2018). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 18 No.2.*
- Linda R, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Vol 10 No.2.*
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan : Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muh, R, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center Of Economic Student Journal Vol 3 Nomor 3*
- Naifah R, Z. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Vol 8 No. 4.*
- Nanik E. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang Vol 10 No.1.*
- Oki, S & Dani. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi Vol 8 No.1.*
- Tri, D & Henni R, H. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-Filling, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi KPP Pratama Cimanggis. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business Vol 5 No.2.*

Venichia Q, N. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 9 Nomor 1.*

Yosi Y. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, Vol 1 No.4*

Yuli, S. S. (2007). Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Vol 4 No.3.*